

PENGATURAN BUYBACK SAHAM DALAM AKTIVITAS INVESTASI EQUITY CROWDFUNDING PADA PLATFORM LANDX

Komang Satria Wibawa Putra, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan
Nasional, e-mail: komangsatria@undiknas.ac.id

I Nengah Dasi Astawa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan
Nasional, e-mail: dasi_astawaundiknas@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p15>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menganalisis pengaturan *buyback* saham dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *buyback* saham dalam investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx belum diatur secara jelas dalam POJK 57 Tahun 2020. *Buyback* saham investasi *equity crowdfunding* pada *platform* LandX merupakan kebijakan dari *platform* LandX sebagai penyelenggara yang dapat terjadi atas kesepakatan para pihak yaitu perusahaan penerbit dengan pemodal yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Kemudian, akibat hukum atas adanya perjanjian *buyback* saham dalam investasi *equity crowdfunding* pada *platform* LandX ialah para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya yaitu perusahaan penerbit berkewajiban untuk membeli saham pemodal kembali dan pemodal berkewajiban untuk menjual saham yang dimilikinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform* LandX.

Kata Kunci: *Buyback, Saham, Equity Crowdfunding, Investasi*

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze stock buyback arrangements in equity crowdfunding investment activities on the Landx platform. This article uses normative legal research methods with statutory approaches, conceptual approaches, and analytical approaches. The results of the study show that the regulation of stock buybacks in equity crowdfunding investments on the Landx platform has not been clearly regulated in POJK 57 of 2020. The buyback of equity crowdfunding investment stock on the LandX platform is a policy of the LandX platform as the organizer which can occur by agreement of the parties, namely the issuing company with investors as stated in an agreement. Then, the legal consequence of the existence of a stock buyback agreement in equity crowdfunding investment on the LandX platform is that the parties are obliged to fulfill their achievements, namely the issuing company is obliged to buy back the investor's shares and the investor is obliged to sell the stock they own after the time agreed in the agreement in the activity crowdfunding equity investments on the LandX platform.

Kata Kunci: *Buyback, Stock, Equity Crowdfunding, Investment*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas investasi di Indonesia khususnya pada pasar modal dalam beberapa tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa pada bulan November Tahun 2022 investor

pada pasar modal Indonesia telah menembus 10 juta investor.¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal, "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dari investasi masyarakat yang merupakan media yang menjembatani banyak pelaku ekonomi yang kelebihan modal dan yang membutuhkan modal.² Peningkatan jumlah aktivitas investasi pada pasar modal berimplikasi pada model-model investasi baru yang hadir dengan penawaran kemudahan berinvestasi dengan penggunaan media teknologi yang dapat diakses dengan menggunakan gadget atau smartphone. Salah satu model investasi baru dengan pemanfaatan teknologi tersebut yaitu *equity crowdfunding*.

Equity crowdfunding merupakan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari khalayak umum dengan menggunakan media internet.³ Peristilahan lainnya terkait dengan pengumpulan dana tersebut ialah urun dana dengan maksud para investor turut serta dalam mengembangkan bisnis dari para pengusaha ataupun perusahaan. Dengan adanya *equity crowdfunding*, para pengusaha yang memiliki ide dan kreativitas namun memiliki keterbatasan pendanaan atas *project*-nya dapat memperoleh urun dana dari masyarakat secara luas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi finansial.⁴ Disamping itu, adanya model investasi baru seperti *equity crowdfun* dapat memberikan alternatif pendanaan bagi pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan bantuan dana melalui aktivitas pasar modal.

Di Indonesia, *equity crowdfunding* tergolong kegiatan jasa keuangan dalam naungan pasar modal dengan skema pengusaha tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering (IPO)* atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya.⁵ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK 57 Tahun 2018 menentukan bahwa "Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang

¹ KSEI, "Berita Pers Investor Pasar Modal Tembus 10 Juta," *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*, November 21, 2022, https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/212_berita_pers_investor_pasar_modal_tembus_10_juta_20221202065619.pdf.

² Sawaluddin Siregar, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal," *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017): 70–80.

³ Athina Indradewi et al., "Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 105–124.

⁴ Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (January 1, 2020): 151–68.

⁵ Ramadhani Irma Tripalupi, "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (September 2019): 229–46.

bersifat terbuka". Adanya POJK 57 Tahun 2020 menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam merespon kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pada umumnya, layanan penawaran saham berbasis teknologi informasi menggunakan *platform online* yang memberikan fasilitas terkait proses investasi dan penawaran saham menggunakan teknologi informasi dengan maksud perusahaan atau suatu proyek dapat mengajukan penawaran saham kepada investor potensial dari berbagai kelompok investor. Adapun keuntungan dari aktivitas *equity crowdfunding* yaitu luasnya akses basis investor bagi perusahaan atau proyek termasuk investor ritel. Disamping itu, penyederhanaan penyelenggaraan proses investasi yang diakibatkan investor untuk melakukan transaksi secara *online* yang memiliki perbedaan dengan pendanaan konvensional lainnya seperti perusahaan modal ventura atau bank.

Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2022 ada tujuh *platform equity crowdfunding* yang telah terdaftar yaitu Santara, Bizhare, Crowdana, LandX, Dana Saham, SHAFIQ, dan FundEx yang menurut catatan OJK per Februari 2022 industri *equity crowdfunding* telah menghimpun dana senilai Rp437 miliar dari 96.432 entitas pemodal.⁶ Tumbuh pesatnya aktivitas investasi melalui media *platform equity crowdfunding* seyogyanya didukung dengan adanya landasan hukum yang jelas dan secara menyeluruh terhadap aktivitas investasi *equity crowdfunding*, yang dikarenakan masih kurangnya pemahaman mayoritas masyarakat terhadap model investasi baru serta banyaknya hal-hal yang bersifat teknis dalam aktivitas tersebut seperti halnya perjanjian *buyback* saham yang merupakan salah satu penawaran dalam melakukan investasi *equity crowdfunding* pada *platform* LandX.

Platform LandX merupakan salah satu *platform equity crowdfunding* yang mana dalam kegiatannya menawarkan pembelian kembali kepemilikan saham atau yang lebih dikenal dengan istilah *Buyback*. *Buyback* dikenal juga dengan istilah *stock repurchase* yaitu pembelian kembali saham yang sudah diterbitkan dan beredar di masyarakat oleh penerbit atau perusahaan *emiten* yang menerbitkan saham tersebut dengan berbagai tujuan, salah satunya mengurangi jumlah saham yang beredar di masyarakat.⁷ Dalam kegiatan *buyback* saham, para pengusaha yang berkedudukan sebagai penerbit saham yang memperoleh urunan dana dalam *project*-nya pada aplikasi LandX berkewajiban untuk melakukan pembelian kembali seluruh nilai saham yang diterbitkan dan dibeli oleh investor sesuai dengan harga minimum pada saat dilakukan penawaran perdana. Kewajiban *buyback* saham oleh penerbit/pengusaha merupakan suatu mekanisme yang telah ditawarkan oleh *platform* LandX bagi pengusaha untuk dapat menerbitkan saham serta investor untuk dapat melakukan investasi yang nantinya dituangkan dalam klausul perjanjian.

Dalam aktivitas investasi melalui *equity crowdfunding* telah diatur klausul-klausul perjanjian diantara pihak-pihak yang terlibat sebagaimana diatur dalam BAB V tentang Perjanjian Layanan Urun Dana POJK 57 Tahun 2020. Namun, merujuk pada POJK 57 Tahun 2020 tersebut belum adanya aturan/ norma yang mengatur terkait dengan *buyback* saham. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) Pada

⁶ Agustinus Rangga Respati, "Mengenal Fintech Crowdfunding Dan Daftar Platform Resminya Di OJK," Kompas.com, February 25, 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/113000826/mengenal-fintech-crowdfunding-dan-daftar-platform-resminya-di-ojk?page=all>.

⁷ Abdul Wahhab, "Buyback Adalah: Apa Itu Buyback Saham Dan Equity Crowdfunding," <https://landx.id/>, July 18, 2022, <https://landx.id/blog/buyback-adalah/>.

Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa, “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan”.

Pada rumusan pasal di atas yang merupakan pengaturan kegiatan *buyback* saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa *buyback* saham merupakan bagian dari hak pemegang saham dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tentunya, hal tersebut berbeda dengan kegiatan *buyback* saham yang terjadi pada *platform* LandX yang mana penawaran terhadap *buyback* saham terhadap investor telah terjadi sebelum investor melakukan penanaman modal/ urun dana. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip bahwa investor memegang kendali penuh atas saham yang dimilikinya termasuk untuk dijual. Disamping itu, dimungkinkan para investor yang melakukan urun dana pada *platform* LandX berkeinginan tetap menjadi pemegang saham dengan tidak menjual sahamnya atau dalam hal ini melakukan *buyback* saham.

Berdasarkan fenomena tersebut, terkait dengan belum adanya aturan/ norma yang mengatur secara spesifik tentang pengaturan *buyback* saham dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx. Selain itu, Akibat hukum atas aktivitas *buyback* saham pemodal investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini ialah:

1. Bagaimanakah pengaturan *buyback* saham dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap aktivitas *buyback* saham dalam investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis pengaturan *buyback* saham dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap aktivitas *buyback* saham dalam investasi *equity crowdfunding* pada *platform* Landx

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, serta dianalisis secara deskriptif yuridis.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin, 1st ed., vol. 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 192.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan *Buyback* Saham Dalam Aktivitas Investasi *Equity Crowdfunding* Pada *Platform Landx*

Equity crowdfunding sebagai salah satu bentuk investasi pada pasar modal memiliki perbedaan dengan pasar modal yang konvensional atau *Initial Public Offering (IPO)*. Bahwa aktivitas *Equity crowdfunding* merupakan aktivitas pasar modal yang institusi pengawasnya ialah OJK, sedangkan aktivitas investasi pasar modal *Initial Public Offering (IPO)* merupakan aktivitas investasi yang diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal.

Secara khusus, selain institusi pemerintah sebagai pengawas, kegiatan *equity crowdfunding* melibatkan tiga (3) pihak yaitu pihak penyelenggara layanan urun dana, pihak penerbit, dan pihak pemodal. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 POJK 57 Tahun 2020 menentukan bahwa, "Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana". Kemudian, pada rumusan Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa, "Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana". Lalu, pada rumusan Pasal 1 angka 8 menentukan bahwa, "Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana".


Ketiga pihak tersebut dalam kegiatan *equity crowdfunding* khususnya melalui *platform LandX* memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Penerbit atau pengusaha merupakan pihak yang membutuhkan suntikan dana dengan skala bisnisnya yang kecil mengajukan ide dan permohonan pendanaan dengan menerbitkan saham yang ditawarkan pada pemodal investor pada *platform equity crowdfunding*. Pemodal atau investor yang ingin berinvestasi guna mendukung pelaku usaha akan mendapatkan dividen dari investasi tersebut. Kedua pihak tersebut dipertemukan melalui *platform equity crowdfunding* sebagai perantaranya.⁹

Dalam aktivitas *equity crowdfunding*, setiap penyelenggara memiliki mekanismenya masing-masing. Secara umum, alur proses hingga terjadinya pembelian saham dari pemodal dimulai dengan calon penerbit terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penyelenggara dengan melampirkan segala legalitas dan perizinan perusahaan, jumlah saham yang akan ditawarkan / jumlah dana yang rencananya akan diperoleh, rencana bisnis Penerbit, kebijakan pembagian dividen, analisis risiko-risiko, laporan keuangan kegiatan usaha Penerbit, serta mekanisme penetapan harga saham.¹⁰ Kemudian pihak penyelenggara, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) POJK 57 Tahun 2020, pihak penyelenggara wajib melakukan penelaahan terhadap perusahaan penerbit terutama aspek legalitas dan perizinan perusahaan penerbit sebagaimana diatur dalam POJK 57 Tahun 2020. Setelah segala proses tersebut dilalui serta penerbit telah listing pada *platform*, maka saham dapat diperdagangkan/ dibeli oleh pemodal. Khusus pada *platform Landx*, berikut dijelaskan alur investasi pada *platform LandX*.

⁹ Pas Ingrid Pamesti and Bagas Heradhayksa, "Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* Melalui Platform Santara.Id Sebagai Sarana Investasi," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 4, no. 1 (2020): 20-37.

¹⁰ Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, and Abdul Salam, "Implementasi *Equity Crowdfunding* Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018," *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 96-115.

Gambar 1. Alur Investasi Pada Platform Landx



Sumber: diolah penulis

LandX sebagai salah satu *platform equity crowdfunding* dalam mekanisme alur investasinya setelah pemodal melakukan pembelian saham memberikan ruang untuk melakukan *buyback* bagi penerbit kepada pemodal. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Buyback saham sebagai salah satu mekanisme wajib yang ditawarkan oleh *platform* LandX, baik bagi perusahaan penerbit maupun pemodal belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Pada dasarnya, saham merupakan sesuatu yang tergolong sebagai benda bergerak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip dari pemilik benda bergerak yang dalam ini saham, tentunya pemilik memiliki hak penuh dalam menjual atau tidak menjual saham yang dimilikinya. Tentunya prinsip tersebut bertentangan dengan mekanisme *buyback* saham yang ditawarkan dalam *platform* LandX. Dalam *platform* Landx perusahaan penerbit diwajibkan untuk melakukan *buyback* saham modal dari pemodal sesuai dengan waktu dan analisa keuangan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian diantara pihak-pihak dalam aktivitas *equity crowdfunding* khususnya antara perusahaan penerbit dengan penyelenggara berdasarkan Pasal 62 ayat (4) POJK 57 Tahun 2020 sekurang-kurangnya mengatur tentang, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu atau pengakhiran perjanjian, jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan, jumlah minimum dana jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh, besarnya komisi dan biaya, ketentuan mengenai denda jika terdapat ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Kemudian, perjanjian antara pemodal dengan penyelenggara

sebagaimana diatur dalam Pasal 64 POJK 57 Tahun 2020 dituangkan dalam perjanjian baku.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (4) dan 45 POJK 57 Tahun 2020 yang mengatur tentang klausul perjanjian hanya mengatur perjanjian antara pihak penyelenggara dengan pemodal serta pihak penyelenggara dengan penerbit. Pada POJK 57 Tahun 2020 belum mengatur tentang perjanjian antara pihak penerbit dengan pemodal. Pada prinsipnya, tidak perlu adanya hubungan perjanjian yang dibuat antara pihak penerbit dengan pemodal dalam hal penjualan saham secara langsung kepada pemodal yang bersifat terbuka. Akan tetapi, dalam hal adanya *buyback* saham pada aktivitas *equity crowdfunding* yang dilakukan oleh perusahaan penerbit kepada pemodal, kegiatan tersebut wajib untuk adanya suatu perjanjian untuk memberikan ikatan kepada para pihak oleh karena *buyback* saham tersebut bukan merupakan suatu keharusan.

Disamping itu, para pihak baik perusahaan penerbit dan pemodal bebas untuk membuat suatu perjanjian khususnya perjanjian bisnis yang merupakan aspek privat sebagaimana prinsip kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan terhadap setiap individu untuk membuat kontrak tanpa hambatan sesuai dengan keinginannya dalam melahirkan hubungan hukum dengan mitra bisnisnya.¹¹ Selain itu, para pihak yang melakukan perjanjian *buyback* pada aktivitas *equity crowdfunding* saham wajib untuk beritikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa, "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad baik dititikberatkan pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu ada yang dibuat secara sah yang pelaksanaan dari isi suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan.¹²

Kemudian, perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan penerbit dengan pemodal sewajibnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang". Bahwa para pihak baik itu perusahaan penerbit dan pemodal telah terjalin adanya persamaan kehendak dan merupakan pihak yang cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, dan perjanjian *buyback* saham pada aktivitas *equity crowdfunding* tersebut telah memiliki objek yang diperjanjikan, serta tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Pada dasarnya setiap orang dan badan hukum bebas untuk melakukan suatu perjanjian, termasuk perjanjian *buyback* saham dalam aktivitas *equity crowdfunding*. Terhadap para pihak antara perusahaan penerbit dengan pemodal diberikan hak untuk membuat perjanjian. Akan tetapi dalam hal adanya suatu keharusan dari penyelenggara *equity crowdfunding* terhadap jasa dan produknya dalam mewajibkan para pihak untuk menyepakati *buyback* saham, perlu untuk memiliki dasar hukum dalam peraturan OJK. Hal ini dikarenakan, fenomena keharusan *buyback* saham pada aktivitas *equity crowdfunding* tersebut bertentangan dengan hak pemodal yang berkedudukan sebagai pemilik baik untuk menjual atau tidak menjual benda miliknya bergantung pada dirinya sendiri.

¹¹ Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak," *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 61-75.

¹² Aditya Fadli Turagan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata," *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 46-51.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Aktivitas *Buyback* Saham Dalam Investasi *Equity Crowdfunding* Pada Platform LandX

Aktivitas investasi dalam kegiatan *equity crowdfunding* pada platform LandX pada prinsip sama dengan investasi secara umum yang mana melakukan suatu kegiatan penempatan dana atau aset pada suatu entitas, seperti bisnis, properti, atau instrumen keuangan, dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari yang dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, pertumbuhan modal, atau perlindungan nilai aset. Investasi saham merupakan investasi yang tergolong sebagai jenis investasi tidak langsung yang dikarenakan sifatnya yang spekulatif.¹³ Sifatnya yang spekulatif tentunya berpengaruh terhadap tingginya resiko pada investasi saham termasuk investasi saham pada *equity crowdfunding*.

Pada dasarnya, perjanjian antara perusahaan penerbit dengan pemodal dalam jual beli saham pada aktivitas *equity crowdfunding* di platform LandX yang mengatur juga tentang *buyback* saham termasuk dalam kategori perjanjian bisnis atau yang lebih spesifik yaitu perjanjian investasi yang merupakan kesepakatan antara investor dan pihak yang menerima investasi, seperti perusahaan atau proyek guna menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal investasi dengan tujuan untuk memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan bisnis atau investasi.

Belum adanya aturan yang mengatur tentang *buyback* saham pada aktivitas *equity crowdfunding* pada POJK 57 Tahun 2020 tentunya berdampak pula pada konsekuensi yuridis yang timbul atas adanya aktivitas tersebut, oleh karena perjanjian yang telah disepakati para pihak sewajibnya menimbulkan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab hukum. Pada POJK 57 Tahun 2020 ada beberapa hal yang diatur guna melindungi hak-hak pengguna dalam aktivitas *equity crowdfunding*. Berdasarkan Pasal 66 POJK 57 Tahun 2020 menentukan bahwa, "Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko". Kemudian, pada Pasal 72 POJK 57 Tahun 2020 menentukan bahwa, "Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna yaitu, a) transparansi; b) perlakuan yang adil; c) keandalan; d) kerahasiaan dan keamanan data; dan e) penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau". Kemudian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) POJK 57 Tahun 2020 menentukan bahwa, "(1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs web Penyelenggara". Lalu, pada Pasal 79 POJK 57 Tahun 2020 menentukan bahwa, "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara".

Perlindungan hukum yang diatur dalam POJK 57 Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas hanya mengatur perlindungan yang diberikan oleh penyelenggara kepada pengguna, baik perusahaan penerbit maupun pemodal yang mana perlindungan tersebut masih bersifat umum. POJK 57 Tahun 2020, belum mengatur secara spesifik tentang akibat hukum yang timbul dengan adanya *buyback* saham *equity crowdfunding*. *Buyback* saham pada aktivitas *equity crowdfunding* di platform LandX yang

¹³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, ed. Irfan Fahmi, 1st ed., vol. 1 (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 3.

diatur dalam perjanjian antara perusahaan penerbit dengan pemodal merupakan suatu keharusan oleh penyelenggara yang merupakan bagian dari produk/ jasa *platform LandX* sebagai penyelenggara.

Akibat hukum atas aktivitas *buyback* saham pemodal investasi *equity crowdfunding* pada *platform LandX* ialah bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut wajib untuk menaati perjanjian tersebut. Pihak perusahaan penerbit memiliki kewajiban untuk membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh pemodal sesuai dengan waktu yang diperjanjian, sedangkan pemodal memiliki kewajiban untuk menjual saham yang dimilikinya kepada perusahaan penerbit. Hal tersebut seyogyanya ditaati oleh para pihak dikarenakan telah terikat oleh suatu perjanjian yang di dalamnya mengatur tentang *buyback* saham. Kewajiban untuk menaati perjanjian tersebut, oleh karena suatu perjanjian memiliki kedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan bahwa, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Apabila para pihak tidak menaati kewajiban atas *buyback* saham yang dapat disebut dengan wanprestasi tentunya dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi.¹⁴ Dalam POJK 57 Tahun 2020 telah diatur mekanisme penyelesaian jika dikemudian hari adanya sengketa pada aktivitas *equity crowdfunding* yang dituang dalam perjanjian antara perusahaan penyelenggara dengan perusahaan penerbit sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (4) POJK 57 Tahun 2020. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut tidak dapat menjangkau apabila sengketa terjadi antara perusahaan penerbit dengan pemodal ketika adanya wanprestasi dari salah satu aktivitas terkait *buyback* saham. Walaupun, pada Pasal 72 huruf e POJK 57 Tahun 2020 telah mengatur penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau yang merupakan bagian dari perlindungan pengguna. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 62 POJK 57 Tahun 2020 "adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*".

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa POJK 57 Tahun 2020 belum mengatur secara jelas terkait dengan aktivitas *buyback* saham investasi *equity crowdfunding* pada *platform Landx*. *Platform Landx* merupakan perusahaan penyelenggara layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang mewajibkan setiap penggunanya baik perusahaan penerbit dan pemodal untuk melakukan *Buyback* saham investasi *equity crowdfunding* pada *platform LandX*. *Buyback* saham tersebut dapat terjadi atas kesepakatan para pihak yaitu perusahaan penerbit dengan pemodal yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Kemudian, akibat hukum atas adanya perjanjian *buyback* saham pada *platform LandX* ialah para pihak wajib untuk memenuhi prestasinya yaitu perusahaan penerbit berkewajiban untuk membeli kembali saham pemodal yang turut serta dalam urun dan dan pemodal berkewajiban untuk menjual saham yang dimilikinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dalam aktivitas investasi *equity crowdfunding* pada *platform LandX*.

¹⁴ Nur Anita Sinaga and Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 43–57.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by tambra23 and Endang Wahyudin. 1st ed. Vol. 2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Edited by Irfan Fahmi. 1st ed. Vol. 1. Jakarta Timur: Kencana, 2020.

Jurnal

- Arifin, Muhammad. "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017).
- Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (January 1, 2020): 151-68.
- Inradewi, Athina, Amanda Siswanto, Hadi Soejono, Caesar Haryono, and Angelita Elisabeth Mangkang. "Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX." *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 105-24.
- Ingrid Pamesti, Pas, and Bagas Heradhayksa. "Kepastian Hukum Mekanisme Equity Crowdfunding Melalui Platform Santara.Id Sebagai Sarana Investasi." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 4, no. 1 (2020): 20-37.
- Pribadi, Christopher, Tjhong Sendrawan, and Abdul Salam. "Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018." *Indonesian Notary* 2, no. 3 (2020): 96-115.
- Sinaga, Nur Anita, and Nurlily Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 43-57.
- Siregar, Sawaluddin. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal." *Yurisprudencia* 3, no. 2 (2017): 70-80.
- Tripalupi, Ramadhani Irma. "Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (September 2019): 229-46.
- Turagan, Aditya Fadli. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata." *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019): 46-51.

Web

- Abdul Wahhab. "Buyback Adalah: Apa Itu Buyback Saham Dan Equity Crowdfunding." <https://landx.id/>, July 18, 2022. <https://landx.id/blog/buyback-adalah/>.
- Agustinus Ranga Respati. "Mengenal Fintech Crowdfunding Dan Daftar Platform Resminya Di OJK." *Kompas.com*, February 25, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/02/25/113000826/mengenal-fintech-crowdfunding-dan-daftar-platform-resminya-di-ojk?page=all>.
- KSEI. "Berita Pers Investor Pasar Modal Tembus 10 Juta." *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia*, November 21, 2022. https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/212_berita_pers_investor_pasar_modal_tembus_10_juta_20221202065619.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020
Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi